

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Biografi DMA(Datuk Mangku Adat). H. Adjim Arijadi)

Haji. Adjim Arijadi lahir di Mali-Mali, Karang Intan, Martapura, Banjar, pada tanggal 7 Juli 1940 dan meninggal pada tanggal 1 Januari 2016 di rumah sakit Ansari saleh. Alm adalah sastrawan dan budayawan Indonesia yang bergelar *Datuk Mangku Adat* Kesultanan Banjar dan menjabat sekretaris Lembaga Budaya Banjar. Ia dikenal juga sebagai Bapak Teater Modern Kalsel.

Pria yang dikenal sebagai Bapak teater modern Kalimantan Selatan ini, merupakan anak ke 6 dari 11 bersaudara, dari pasangan H. Arsyad bin Salih (alm.) dan Hj. Komala (alm.). Ayahnya adalah seorang petani dan juga pernah menjadi seorang Pembakal (Lurah) di Kabupaten Banjar pada zaman pemerintahan Belanda. Ibunya juga seorang petani dan juga ibu rumah tangga. Ketika zaman pemerintahan Jepang, ayahnya pernah di penjara karena dituduh mendukung pemerintahan Belanda dan tuduhan lainnya yang ternyata tidak terbukti, hingga akhirnya rumah dan harta benda orang tua juga diambil oleh pihak pemerintahan Jepang.

Kondisi kekejaman pihak Jepang tersebut membuat kedua orang tuanya tidak sanggup lagi untuk tetap tinggal di daerah tersebut, hingga akhirnya setelah bapaknya keluar dari penjara, mereka merantau ke kampung lain namun masih dalam lingkungan Kabupaten Banjar, di daerah pedalaman revolusi desa Alam Roh, kampung Lok Ben Tan, yang sekarang ini terdapat pasar terapung, yang saat ini dimekarkan menjadi tiga daerah yaitu Lok Ben Tan Luar, Lok Ben Tan Dalam,

dan Paku Alam. Setelah merantau, kondisi kehidupan perekonomian keluarga orang tuanya masih sangat sulit, sehingga kedua orang tuanya hidup sebagai petani. Ketika H. Adjim Arijadi masih kecil, kehidupan keluarganya sangat religius, nuansa kehidupan keislamannya sangat kental, Di masa itu, budaya ajaran agama Islam sangat berkembang di desanya, di sana sering dilaksanakan acara adat, dan hari besar Islam seperti maulid Adiba'I dan maulid Habsy, ia pun sering ikut dalam berbagai kegiatan upacara adat lainnya. Pada acara tersebut dipertunjukkan seni musik kentong yang terbuat dari bambu, selain itu juga ada sandiwara rakyat, drama, wayang kulit, kesenian hadrah, mamanda, dan kesenian lainnya. Kebersamaan dan rasa persaudaraan keluarga orang tuanya dengan lingkungan sekitarnya juga sangat erat.

Ketika masih remaja, ia senang mengikuti aktivitas kedua orang tuanya untuk melihat pertunjukkan kesenian musik hadrah dan kurung-kurung. Dengan seringnya ia mengikuti kedua orang tuanya melihat dan mengikuti kesenian tersebut, akhirnya menimbulkan rasa cintanya dalam bidang seni. Ibunya pun juga senang melantunkan sastra lisan andi-andi.

Dimasa Orde Baru mulai mandiri dengan memantapkan hati di dunia seni sampai saat ini. Entah kapan berhenti, mungkin sampai mati. Bakat seni memang sejak dini, sejak sekolah di sekolah Guru B (tahun 1956 / 1957), senang menggambar dan berpuisi dan berlakon di atas panggung. Awalnya dalam sandiwara Ken Arok Ken Dedes (1957) berkembang menggeluti Teater, Sastra dan Seni Rupa.

H. Adjim Arijadi menikah dengan isteri pertamanya bernama Hj. Sumberah, yang bermukim lama di Saudi Arabia hingga isterinya meninggal. Dengan isteri pertama, ia memperoleh seorang puteri dan seorang putera. Kemudian ia menikah dengan seorang puteri dalam Benteng Kraton Yogyakarta yang juga seorang penyair, cerpenis dan teaterwati yang bernama Dra. Suwastinah Md. dan memperoleh dua orang putera yang bernama Nahdi dan Muzammil, serta seorang puteri yang bernama Niken Sawitri. Perkawinannya dengan Suwastinah berlangsung kurang lebih sepuluh tahun. Selang beberapa lama, atas restu orang tua, ia mempersunting puteri belahan Kalimantan Tengah, Martapura, yang bernama Dra. Hj. Helda Elly Setiawati dan memperoleh dua orang puteri yaitu Eldinar Raina (Yeyen) dan Shinta Ellusiana (Ade). Perkawinannya itu berjalan kurang lebih tujuh belas tahun.

Setelah beberapa lama sendiri, kemudian H. Adjim Arijadi menikah dengan seorang puteri yang berketurunan darah Hulu Sungai Utara Aawayan (Balangan), yang bernama Hj. Elly Rahmi S.Sos., M.M. yang merupakan seorang pegawai negeri sipil di Disporabudpar, Pemerintah Daerah Provinsi Banjarmasin. Pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Hijromi A. Arijadi dan Ikhwana Putera A. Arijadi. Istrinya ikut aktif mendukung kegiatan berkeseniannya. Hj. Elly Rahmi sudah mendapat kepercayaan dari sang suami H. Adjim Arijadi untuk menangani produksi dan penyutradaraan teater. Suami isteri ini memiliki tekad yang sama yaitu “Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing”.

Di Banjarmasin (1967) diawali dengan mengangkat karya sastra lakon *Domba-domba Revolusi*, bersama beberapa seniman, antara lain, B. Sularto,

Anang Adenansi, Rustam Effendi Karel, Said Alwi, Kasful Anwar, Johar Hamid, Taufik Effendy, Hayatumnisa, Gapuri Arsyad, M.Ideris Saleh dan masih banyak lagi lainnya. Namun karena adanya konflik yang kurang berarti, H. Adjim Arijadi bersama Sutra Ali Ariffin, M. Ideris Saleh, Gapuri Arsyad, H.M. Alkhaf, dan Suwastinah A. Arijadi mendeklarasikan berdirinya kelompok Studi Seni Sanggar Budaya Banjarmasin pada tanggal 1 Nopember 1967, dan diresmikan oleh Gubernur Kdh. TK.I Kalimantan Selatan Kol. H. Aberani Sulaiman dan Walikota Kdh. TK.II Kodya Banjarmasin. Sebelumnya juga telah dibentuk Yayasan yang bernomor 5 dari Akte Notaris Bakhtiar, pada tanggal 5 Mei 1967 dengan nama Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2007 di dalam usianya yang semakin senja, H. Adjim Arijadi tetap tegar menggeluti dunia sastra lakon. Seperti pada beberapa episode dalam sinetron, beberapa pentas *Happening Art*, pada temu teater Kawan Timur Indonesia ke 3 tahun 2002 di Surabaya, H. Adjim Arijadi menjelang hari ulang tahunnya yang ke 67, tanggal 07 Juli 2007, dengan perahu Sanggar Budayanya tetap tegak, tegar mempresentasikan karya teater seperti *pesta Jodo/ Engken Barajut, Saudagar Kuda Bolong, Klinik Jiwa, Terbelenggu, Bangkitnya Akar Rumput* hingga *Nur Rasulullah*. Bertepatan dengan ulang tahun Duta Mall tanggal 07 Juli 2007, H. Adjim Arijadi dengan Kelompok Seni Sanggar Budayanya juga ikut berpartisipasi menggelar sastra lakon dan sastra pantun Banjar di acara sepekan Festival Kesenian Banua yang mengambil tempat pertunjukan di tempat simpang siur pengunjung Duta Mall Banjarmasin selama dua malam. Dengan melihat aktivitas sehari-hari, H. Adjim Arijadi yang juga anggota Dewan

Penasehat Bidang Pengabdian Masyarakat dan Seni Budaya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kalimantan Selatan, pimpinan H.A. Sulaiman H.B. periode 2004-2010.

Di samping sebagai anggota Majelis Pertimbangan Seniman Dewan Kesenian Kalimantan Selatan, pimpinan Wakil Gubernur H.M. Rosehan N.B., SH. periode 2006-2010, ia juga sangat pro aktif membina kelompok Studi Seni Sanggar Budaya Kalimantan Selatan dan sebagai Kepala Sekretariat/Sekretaris seumur hidup di Majelis Paripurna Lembaga Budaya Banjar Kalimantan Selatan terhitung tahun 1996.

Adapun karya DMA. H. Adjim Arijadi adalah sebagai berikut:

1. Nafiri 17 Mei
2. Telah Datang Rasulullah
3. Ular Betina dari Persia
4. Teratak Dermaga Darah
5. Bumi Bandarmasih
6. Gaung 17 Mei
7. Alegores
8. Ratapan Alam, dll.⁶⁶

⁶⁶ <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/tokoh-detail/3351/haji-adjim-arijadi>, di akses pada tanggal 1 juli 2024

B. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan 29 Mei 2024 untuk mendapatkan data terkait problematika pelaksanaan hak ekonomi ahli waris pencipta karya.

1. Ahli waris

Nama	: HAP ⁶⁷
Usia	: 30
Pendidikan terakhir	: S1
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Honorer dinas pariwisata
Alamat	: Gg angdana 3 No 36 RT 24 kayutangi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan HAP selaku ahli waris dari naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi, HAP mengatakan beliau tidak paham tentang hak cipta, beliau mengatakan ada salah satu seniman yang memberikan masukan mengurus mendaftarkan karya-karya DMA. H. Adjim Arijadi ke Kementrian Hukum dan HAM tetapi karna belum mengerti maka sampai saat ini belum mendaftarkan, beliau juga mengatakan ada beberapa seniman yang senang apabila karyanya dipakai komunitas atau organisasi untuk pementasan yang ditonton orang banyak biasanya cukup disebutkan nama penulis dari karya naskah tersebut, itu menandakan bahwa karyanya banyak disukai orang lain.

⁶⁷ HAP, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Taman Budaya Kota Banjarmasin, 15 Mei 2024

HAP mengatakan belum terlalu paham mengenai hak ekonomi tetapi beliau pernah mengikuti salah satu kegiatan di Banjarmasin yang berjudul industri kreatif seni pertunjukan Kalimantan Selatan, di kegiatan itu ada yang membahas bahwasanya seniman yang menciptakan karya, bisa menghasilkan uang dari karyanya tersebut, sayangnya di acara itu tidak ada membahas secara mendalam bagaimana cara untuk mendapatkan royalti dalam naskah teater karya seniman yang sudah meninggal, beliau juga mengatakan bahwasanya beliau mengetahui tentang royalti, menurut beliau royalti adalah imbalan atau uang yang diberikan untuk orang atas barang yang diproduksinya.

Dalam sebuah pegelaran seni pertunjukan khususnya di Kota Banjarmasin para seniman itu sangat terbuka untuk organisasi atau komunitas seni yang ingin memakai naskah teater dalam pertunjukan yang ditonton orang banyak, beliau mengatakan sudah menjadi kebiasaan dalam memakai naskah teater cukup meminta izin secara lisan bahwasanya ingin memakai naskah tersebut, tidak ada membahas masalah royalti ataupun pertunjukan itu gratis atau berbayar.

HAP mengatakan dalam kesepakatan penggunaan naskah DMA. H. Adjim Arijadi ini tidak ada persyaratan-persyaratan yang khusus, teman-teman yang mau memakai naskah Alm DMA. H. Adjim Arijadi ini hanya kesepakatan berupa izin lisan tidak ada perjanjian khusus, secara tertulis apalagi membahas tentang royalti, dalam percakapan itu biasanya membahas pentas untuk kegiatan apa, kapan dilaksanakannya dan judul naskah apa yang ingin di pentaskan.

Untuk memperjuangkan hak ekonomi di naskah karya DMA. H. Adjim Arijadi ini beliau mengatakan kurang memahami hak ekonomi di dalam hak cipta

sehingga tidak ada komunitas atau organisasi yang mengajak beliau untuk berdiskusi masalah harga tiket, pendapatan penjualan tiket, intinya yang berhubungan dengan keuangan komunitas atau organisasi tersebut. Beliau juga mengatakan bahwasanya jika memberikan *fee* kepada komunitas atau organisasi yang memakai naskah DMA. H. Adjim Arijadi untuk pertunjukan yang berbayar beliau merasa tidak enak karena sudah menjadi kebiasaan para seniman.

Dalam menghadapi hak ekonomi, HAP mengatakan ada beberapa hambatan yang dihadapi seperti kurangnya pengetahuan tentang hak ekonomi, rasa tidak enak untuk memberikan *fee* ke komunitas atau organisasi kesenian yang memakai naskah DMA. H. Adjim Arijadi, rasa takut merubah kebiasaan para seniman di Kota Banjarmasin jika memberikan *fee* kepada komunitas atau organisasi yang ingin memakai naskah karya DMA. H. Adjim Arijadi dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk meningkatkan hak ekonomi kepada ahli waris.

HAP mengatakan untuk upaya meningkatkan ekonomi khususnya di Kota Banjarmasin beliau berharap dari pemerintah mengadakan kegiatan di Taman Budaya secara khusus mengundang komunitas atau organisasi kesenian dalam upaya sosialisasi tentang undang-undang hak cipta yang berkaitan dengan hak ekonomi di dalam karya seni naskah teater, beliau juga berharap komunitas atau organisasi yang memakai naskah teater dari orang lain alangkah baiknya ada membahas tentang royalti dan mempelajari undang-undang hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran hak ekonomi.

HAP juga berharap dalam mengatasi problematika pelaksanaan hak ekonomi, komunitas atau organisasi kesenian yang memakai naskah orang lain

perlu di penuhi hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi dan perlu memberitahu ke pencipta naskah kegiatan tersebut berbayar atau gratis agar tidak terjadi kesalah pahaman pencipta naskah dengan organisasi maupun komunitas kesenian yang mengadakan sebuah pegeralan yang di tonton orang banyak.

2. Penyelenggara event

Nama : Ilham⁶⁸
Usia : 23
Pendidikan terakhir : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : PHL POLDA KALSEL
Alamat : Dharma bakti V No 29

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham selaku ketua pelaksana festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi, bahwasanya beliau tidak memahami tentang hak cipta akan tetapi pernah membaca tentang kasus-kasus pelanggaran hak cipta musik atau lagu di sosial media, namun beliau tidak pernah mendengar secara langsung ataupun membaca mengenai terjadinya pelanggaran hak cipta yang berhubungan dengan pementasan teater, beliau juga tidak mengetahui mengenai adanya undang-undang hak ekonomi dalam hak cipta, karena beliau tidak pernah mempelajari tentang hak cipta.

Menurut Ilham hambatan mengenai hak ekonomi yang terjadi di festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi adalah ketidaktahuan panitia penyelenggara festival teater modern mengenai adanya hak ekonomi dari hak

⁶⁸ Ilham, Ketua Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, Rumah Pribadi 16 Mei 2021

cipta suatu karya seni naskah teater yang di wariskan kepada ahli waris, sehingga karya seni dari DMA. H. Adjim Arijadi yang di tampilkan pada festival teater tersebut tidak menghasilkan royalti terhadap ahli waris.

Dalam kesepakatan antara panitia penyelenggara festival teater dan ahli waris karya naskah DMA. H. Adjim Arijadi, Ilham mengatakan hanya dengan kesepakatan izin lisan untuk mengangkat sebuah naskah dari DMA. H. Adjim Arijadi dengan tujuan agar memberikan hawa pertunjukan teater terus hangat sekalian mengenang naskah-naskah yang diciptakan oleh seorang sastrawan Indonesi yaitu DMA. H. Adjim Arijadi dan tidak ada perjanjian khusus yang membahas tentang royalti dalam menggunakan naskah tersebut.

Dalam memakai naskah teater para seniman khususnya di Kota Banjarmasin untuk pertunjukan yang berbayar menurut Ilham sangat mudah perizinannya karena para seniman tidak menuntut royalti dari naskah beliau dan selama terjun ke dunia kesenian teater Ilham mengatakan tidak pernah mendengar para seniman di Kota Banjarmasin menuntut hak ekonomi ke komunitas atau organisasi kesenian yang mengadakan pementasan yang berbayar, biasanya penyelenggara kegiatan hanya memberi undangan ke pencipta karya tersebut.

Untuk meningkatkan ekonomi para seniman-seniman di Kota Banjarmasin Ilham berharap dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta, komunitas atau organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pementasan yang berbayar, mempelajari hak yang di dapat oleh pemegang hak cipta kepada pihak yang mengerti tentang manfaat hak ekonomi dalam hak cipta dan beliau berharap agar terpenuhinya pemberian royalti kepada pemegang hak cipta.

Ilham mengatakan sangat perlu adanya pihak berwajib yang memberikan sosialisasi kepada para seniman, organisasi atau komunitas seni terutama yang ada di Kota Banjarmasin agar mereka lebih memahami mengenai hak ekonomi dalam hak cipta pada suatu karya seni naskah teater, dan juga kedepannya para seniman-seniman mendapatkan manfaat dari karya yang dibuatnya agar dapat menunjang kehidupan yang lebih baik bagi para seniman tersebut.

C. Analisis Data.

HAP adalah anak pertama dari Hj. Elly Rahmi S.Sos., M.M. yaitu istri yang terakhir DMA. H. Adjim Arijadi nikahi dan mendapat kepercayaan dari sang suami H. Adjim Arijadi untuk menangani produksi dan penyutradaraan teater. Suami isteri ini memiliki tekad yang sama yaitu “Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing”.

Dalam wawancara yang diperoleh peneliti dilapangan dengan melibatkan ahli waris pencipta karya DMA. H. Adjim Arijadi dan ketua pelaksana festival teater modern yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin bahwasanya dari pihak ahli waris dan ketua penyelenggara festival tidak memahami mengenai hak cipta di dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 No 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pembuatan UUHC bertujuan untuk melindungi hak-hak yang didapat oleh pemegang hak cipta seperti hak moral dan hak ekonomi. Yang mengartikan

bahwsanya meskipun naskah karya ciptaan DMA. H. Adjim Arijadi tidak di daftarkan secara tertulis di Kementrian Hukum dan HAM akan tetapi secara otomatis berdasarkan undang-undang hak cipta karya tersebut mendapatkan hak eksklusif pencipta yang ditimbulkan berdasarkan prinsip deklaratif yang artinya tidak memerlukan pencatatan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Akan tetapi diperlukan dokumentasi berupa foto atau video yang diunggah disosial media.

Pencipta tetap memiliki perlindungan hak cipta tanpa harus mendaftarkan ciptaannya, akan tetapi menurut Kementerian Hukum dan HAM juga menyelenggarakan pencatatan hak cipta sebagai upaya untuk melindungi hak ekonomi dan moral pencipta dan pemilik hak terkait dalam pembangunan kreativitas nasional. Pencatatan hak cipta juga mempermudah dalam pembuktian jika terjadi sengketa hak cipta, karena surat pencatatan ciptaan dianggap sebagai bukti awal kepemilikan ciptaan. Meskipun pendaftaran hak cipta sendiri tidak menimbulkan perlindungan hak cipta, namun dengan pendaftaran akan lebih mudah bagi pendaftar untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik dari materi yang dilindungi hak cipta. Dalam mendaftarkan hak cipta sangat mudah karena bisa melewati link yang disediakan oleh pihak pemerintah.

Karya seni yang dapat dilindungi undang-undang hak cipta :⁶⁹

- a. Karya Seni dalam Bidang Seni Rupa: gambar/lukisan, fotografi, patung, monumen, arsitektur, seni kriya/kerajinan, dan ciptaan lain yang sejenis.

⁶⁹ Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Melalui Media Mural". *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 235-240.

- b. Karya Seni dalam Bidang Seni Pertunjukan: tari, koreografi, lagu/music, teater, film, sinematografi, pewayangan, dan ciptaan lain yang sejenis.
- c. Karya Seni dalam Bidang Sastra: puisi, pantomime, dan ciptaan lain yang sejenis.

Pada saat peneliti melakukan wawancara kepada ahli waris dan ketua pelaksana festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi dalam menyelenggarakan festival tersebut tidak membahas royalti dengan ahli waris, dari pihak pelaksana festival meminta izin kepada ahli waris mengangkat beberapa naskah dari DMA. H. Adjim Arijadi untuk dijadikan acuan komunitas atau organisasi kesenian yang ikut dalam memeriahkan festival tersebut. Tidak ada perjanjian tertulis untuk memakai naskah DMA. H. Adjim Arijadi karena sudah menjadi kebiasaan komunitas atau organisasi kesenian yang memakai naskah orang lain dalam pementasan yang berbayar hanya sekedar meminta izin secara lisan kepada pemegang hak cipta.

Maka tahap yang selanjutnya yaitu analisis dengan metode penelitian dan teori yang sebelumnya telah dimuat. Sehingga menghasilkan analisis sebagai berikut :

1. Kesepakatan Penggunaan Hak Cipta Pencipta Karya Kepada Ahli Waris.

Hasil wawancara dengan ahli waris dan penyelenggara festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi mendapatkan hasil sebagai berikut yang mana:

Dalam Undang-undang hak cipta dapat beralih sesuai dalam Pasal 16 ayat 2 UUHC No 28 Tahun 2014 yang berbunyi "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat;

e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bagi para seniman, komunitas atau organisasi kesenian yang ingin memakai naskah karya dari DMA. H. Adjim Arijadi untuk dipentaskan hanya meminta izin kepada bapak HAP, biasanya sebelum menggunakan naskah yang diciptakan oleh DMA. H. Adjim Arijadi baik itu seniman, komunitas atau organisasi kesenian akan menghubungi ahli waris baik itu bertemu secara langsung maupun meminta izin melalui telepon. Dalam kesepakatan hanya pada izin lisan tidak ada pembahasan mengenai royalti pada penggunaan karya seni naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi. Namun biasanya dalam kesepakatan melalui lisan, mereka akan memberitahukan mengenai bentuk acara yang diselenggarakan, kapan acara atau kegiatan diselenggarakan dan dimana diadakannya acara atau kegiatan itu, hal tersebut yang diberitahukan kepada ahli waris ketika sedang meminta izin untuk menggunakan naskah tersebut.⁷⁰

Sedangkan menurut Subekti, kata sepakat merupakan persesuaian kehendak antara dua pihak yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dengan hanya menyebutkan "sepakat" saja dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat, maka sahlah sudah perjanjian yang dikehendaki dan berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya tanpa tuntutan apapun seperti tulisan dan lainnya, dalam meminta izin untuk memakai naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi tidak

⁷⁰ Ilham, Ketua Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, Rumah Pribadi 16 Mei 2021

ada perjanjian tertulis antara pihak penyelenggara dan ahli waris sehingga kesepakatan yang didapat hanya kesepakatan pada izin lisan.

Dalam pembagian harta hak cipta termasuk dalam harta *khas* yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan apapun kecuali dengan izin dan kehendak pemiliknya. Maka untuk memakai suatu karya orang lain tidak hanya meminta izin tetapi perlu ada kesepakatan yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Kesepakatan menurut hukum islam berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, perjanjian dalam Al-Qur'an dikenal dengan *al-aqdu* (akad) dan *ahdu* (janji). Tujuan perjanjian dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dan tercapainya tujuan tersebut tercermin pada terciptanya akibat hukum.⁷¹

Dalam surah Ali Imran ayat 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Penggunaan naskah teater dari DMA. H. Adjim Arijadi dalam kesepakatan pihak penyelenggara dengan ahli waris hanya kesepakatan berupa izin lisan, tidak ada kesepakatan yang berujung royalti kepada pemegang hak cipta sehingga dalam kesepakatan izin lisan tidak sampai ke perjanjian karena pihak penyelenggara tidak ada membahas mengenai hal-hal pokok yang diinginkan antara ahli waris dan pihak penyelenggara. Dalam memakai naskah orang lain

⁷¹ Lukman Santoso, Hukum Perikatan teori hukum dan teknis pembuatan kontrak, kerjasama dan bisnis, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.47-48

untuk pementasan yang memakai tiket komersial sebaiknya membahas royalti dengan pemegang hak cipta agar terpenuhinya manfaat hak ekonomi dalam hak cipta.

Dalam festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi yang di selenggarakan oleh kelompok studi seni sanggar budaya memperoleh keuntungan dari pendaftaran peserta festival dan penjualan tiket, sehingga dalam kesepakatan harus ada pembahasan mengenai hak ekonomi yang didapat ahli waris karena dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 pasal 8 yang berbunyi “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan festival teater modern itu terdapat Penjualan tiket yang dikomersialkan oleh pihak penyelenggara acara dengan harga satu pementasan Rp.15.000 dan dua pementasan Rp.20.000, sehingga seharusnya berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Pasal 8 kesepakatan yang terjadi antara pihak penyelenggara festival dan ahli waris menghasilkan suatu kesepakatan lisan saja tetapi sebaiknya kesepakatan mengenai royalti yang dihasilkan dari festival teater juga dibahas bersama pemegang hak cipta agar pemegang hak cipta merasakan manfaat ekonomi dari naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi.

Menurut Paricia Lounghlan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memungkinkan pemilik untuk mengawasi, menggunakan, dan memanfaatkan karya intelektual. Kategori-kategori ini termasuk karya seni, kesustraan, drama, musik, rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi. Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ahli waris dan ketua pelaksana festival

teater modern sama-sama tidak mengetahui mengenai adanya hak ekonomi dalam hak cipta suatu karya seni. Hal ini pula yang menyebabkan tidak adanya bagi ahli waris mengawasi, menggunakan, dan memanfaatkan karya intelektual dari DMA. H. Adjim Arijadi dalam festival teater tersebut, sehingga kesepakatan yang terjadi atau yang dilakukan pun tidak mencapai pada pengertian dari hak cipta itu sendiri.

HAP selaku ahli waris mempunyai perasaan yang tidak enak jika dalam kesepakatan membahas tentang royalti dan sudah menjadi kebiasaan dalam memakai naskah teater orang lain, organisasi dan komunitas kesenian tidak ada pembahasan masalah royalti maka dari itu HAP berharap di kemudian hari para komunitas dan organisasi kesenian bisa langsung paham bahwasanya dalam memakai naskah orang lain untuk pementasan yang berbayar dari pihak pemegang hak cipta mendapatkan keuntungan dari hasil pertunjukan pementasan tersebut.⁷²

2. Problematika Yang Dihadapi Dalam Pemberian Hak Ekonomi Kepada Ahli Waris Pencipta Karya.

Hasil wawancara terhadap ahli waris dan penyelenggara festival teater modern karya naskah DMA. H. Adjim Arijadi, problematika yang dialami dalam pemberian hak ekonomi kepada ahli waris oleh pihak penyelenggara festival adalah ketidak tahuan pihak penyelenggara festival mengenai adanya undang-undang hak cipta dan kurangnya literasi hukum dari pihak penyelenggara festival maupun ahli waris naskah DMA. H. Adjim Arijadi.

Literasi hukum sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menerapkan, dan menggunakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum, prosedur hukum,

⁷² HAP, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Taman Budaya Kota Banjarmasin, 15 Mei 2024

sistem hukum, dan cara akses terhadap layanan hukum yang tersedia. Selain itu, literasi hukum juga melibatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.⁷³

literasi hukum bukan hanya tentang pemahaman teoritis tentang hukum, tetapi juga tentang kemampuan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan masyarakat dan sistem hukum dimana undang-undang tersebut berguna untuk melindungi pemilik dari suatu karya intelektual baik itu karya seni, kesustraan, drama, musik, rekaman suara, film, radio dan siaran televisi. Dapat disimpulkan bahwasannya hal inipun berkaitan dengan tidak adanya pemahaman dalam menerapkan undang-undang mengenai hak cipta dalam suatu karya tulis, sehingga hal inipun menyebabkan kurangnya partisipasi hukum dan kurangnya kemampuan seorang seniman dan pihak penyelenggara dalam mempraktikkan hak cipta pada karya seni pada kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Karena ketidak tahuan dari pihak penyelenggara festival mengenai adanya hak ekonomi dalam hak cipta suatu karya seni naskah teater dari DMA. H. Adjim Arijadi tersebut, maka dalam hal ini pihak penyelenggara berharap bahwasanya pemerintah memberikan sosialisasi terhadap komunitas atau organisasi yang ada di kota banjarmasin mengenai adanya hak ekonomi dalam hak cipta.⁷⁴ Sehingga hal tersebut diharapkan memberikan dampak bagi para seniman-seniman yang ada

⁷³ <https://irwanpratubangsawans.wordpress.com/2023/03/09/konsep-dasar-literasi-hukum/> diakses tanggal 27 Mei 2024

⁷⁴ Ilham, Ketua Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, Rumah Pribadi 16 Mei 2021

di Kota Banjarmasin agar mengetahui mengenai hak cipta, sosialisasi tersebut tentunya juga bagus untuk para seniman-seniman di Kota Banjarmasin agar bisa menjadikan karya seni naskah teater mereka sebagai bagian dari penunjang hidup mereka.

Pada saat peneliti melakukan wawancara kepada ahli waris dari naskah DMA. H. Adjim Arijadi, sama halnya dengan pihak penyelenggara juga sama-sama tidak mengetahui mengenai adanya hak ekonomi dalam hak cipta dari suatu karya seni naskah teater.⁷⁵ Oleh sebab ketidak tahuan tersebut maka tidak terjadi pemberian hak ekonomi berupa royalti kepada ahli waris, ahli waris berharap agar pemerintah memberikan sosialisasi terhadap para seniman-seniman di Banjarmasin karena sejauh ini di Kota Banjarmasin banyak seniman-seniman yang tidak mengetahui mengenai adanya hak ekonomi dalam hak cipta suatu karya seni naskah teater.

Hasil wawancara peneliti dengan ahli waris dan ketua pelaksa festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi juga di pengaruhi faktor pendidikan dari kedua belah pihak karena ketua pelaksana festival berpendidikan terakhir SMK jurusan TKJ (Teknologi Komputer Jaringan), selama bersekolah di SMK tidak ada pembelajaran mengenai hak cipta sedangkan ahli waris berpendidikan S1 pendidikan seni pertunjukan, sama halnya tidak mempelajari mengenai hak cipta.

Dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 5 tahun 2014 tentang hak cipta terdapat pembahasan mengenai hak terkait, hak terkait adalah bagian integral dari kerangka hukum hak kekayaan intelektual. Secara substansial, hak kekayaan

⁷⁵ HAP, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Taman Budaya Kota Banjarmasin, 15 Mei 2024

intelektual (HKI) merujuk pada hak-hak yang melindungi hasil karya manusia, yang berasal dari kreativitas dan intelektualitas. Dengan kata lain, HKI mencakup hak-hak terhadap harta yang merupakan hasil dari pikiran manusia. Ini menandakan bahwa HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hak terkait berkaitan dengan hak cipta dan merupakan hak eksklusif terhadap pelaku produser fonogram, pelaku pertunjukan dan lembaga penyiaran.

Dalam hal ini hak terkait memuat mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukkan yaitu melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk memakai naskah yang diciptakan oleh DMA. H. Adjim Arijadi. Festival yang di adakan terdapat pemasukan (uang) yang menghasilkan royalti dari festival teater modern tersebut, yang terjadi dikarenakan adanya pembayaran tiket masuk ketika ingin menyaksikan pementasan dari naskah DMA. H. Adjim Arijadi di festival teater modern tersebut. Akan tetapi dari pihak ahli waris memang tidak mendapatkan royalti dari adanya pertunjukan dalam festival teater modern, karena seperti penjelasan diatas tidak ada pembicaraan mengenai kesepakatan yang berujung royalti hanya kesepakatan berupa izin lisan antara ahli waris dan keua pelaksana kelompok studi sanggar budaya mengenai pembagian royalti yang dihasilkan dari penggunaan naskah tersebut.

Menurut Rachmadi Usman dalam bukunya Hak ekonomi adalah hak eksklusif pemegang hak cipta atau pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya atau hasil ciptaannya, prinsip hak ekonomi memberi kesempatan kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Teori utilitarian

tentang manfaat ekonomi adalah dasar dari konsep ekonomi, dalam perspektif ekonomi semakin besar manfaat yang dirasakan atau diperoleh dari hasil ciptaan, semakin besar keuntungannya. Akan tetapi, dalam hal ini karena adanya ketidak tahuan dari kedua belah pihak dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai hak ekonomi dari suatu hasil karya seni naskah teater maka hasil ciptaan naskah dari karya seni yang dibuat oleh DMA. H. Adjim Arijadi tersebut tidak menghasilkan manfaat berupa royalti dari festival teater modern..

Selain itu naskah dari DMA. H. Adjim Arijadi yang dipakai dalam festival teater modern memang tidak memenuhi prinsip ekonomi yang dapat digunakan manfaatnya oleh ahli waris, meskipun festival tersebut sukses mendapatkan banyak perhatian yaitu dapat dibuktikan dengan banyaknya yang datang dan tertarik untuk menonton acara tersebut. Dari festival teater modern juga menarik minat komunitas dan organisasi kesenian yang berjumlah 13 komunitas dan organisasi kesenian, di mana setiap komunitas yang ingin mengikuti festival tersebut akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp.300.000 untuk mengikuti kegiatan lomba yang diadakan dalam festival. Belum lagi bagi penonton yang tertarik untuk menonton pementasan diwajibkan membeli tiket dengan harga Rp.15.000 untuk 1 kali pementasan dan Rp.20.000 untuk dua kali pementasan.

Dari banyaknya pendapatan diatas pada akhirnya masuk menjadi kas dari penyelenggara acara yaitu kelompok studi seni sanggar budaya dan tidak menghasilkan hak ekonomi berupa royalti kepada ahli waris, karena memang tidak ada pembahasan tentang royalti dengan ahli waris pencipta karya naskah teater dan juga kesepakatan hanya pada izin lisan antara ahli waris dan ketua

pelaksana festival teater modern yang di adakan oleh kelompok studi seni sanggar budaya terhadap naskah karya DMA. H. Adjim Arijadi tersebut.

Pegelaran festival teater modern karya seni naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi dalam hak moral mencakup hak untuk menuntut agar nama pencipta tetap tercantum dalam karyanya dan melarang perubahan karya tersebut, dalam festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi yang diselenggarakan oleh kelompok studi seni sanggar budaya, dalam setiap pementasan dari komunitas dan organisasi kesenian yang mengikuti festival tersebut, hak moralnya tetap disebutkan pada saat sinopsis sebelum pementasan dimulai.

Dalam UUHC sudah dibahas tentang pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta yaitu Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Adapun dalam fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tercantun dalam angka 4 bagian 2 : Ketentuan Umum yang berbunyi: “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram”. Tetapi karena dari pihak ahli waris dan penyelenggara festival tidak mengetahui adanya pelanggaran mengenai hak cipta dalam naskah teater maka secara tidak sengaja tidak mentaati

peraturan tersebut dan dari pihak ahli waris merasa tidak enak membahas mengungkit kembali tentang royalti, maka dari itu pihak ahli waris dan penyelenggara festival berharap adanya sosialisasi kepada seniman, organisasi dan komunitas yang bergerak di bidang kesenian khususnya di teater bisa merasakan manfaat dari karyanya.

Islam memandang hak cipta sebagai hak milik, hak cipta adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual (HKI), dalam hukum ekonomi syariah, HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud "alaih"*), baik untuk akad mu'awadhah (komersial, pertukaran) maupun *tabarru'at* (nonkomersial). Dalam syariat Islam, hak cipta adalah hak kepemilikan yang diakui berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut dan memiliki sumber hukum yang luas yang berkaitan dengan alasan mengapa seseorang diberi hak untuk memiliki harta, sumber kepemilikan harta melalui *khalafiyah* (penggantian) baik penggantian dari seseorang kepada orang lain(waris). Menurut Wahbah Zuhaili adalah kepemilikan seseorang atas suatu harta atau hak untuk bertindak bebas terhadapnya. Di festival teater modern bapak HAP selaku ahli waris karya naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi tidak mendapatkan royalti dari festival teater modern tersebut, dalam islam sumber kepemilikan harta dari pemegang hak cipta adalah ahli waris naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi. Untuk dipakai pementasan difestival teater naskah DMA. H. Adjim Arijadi tersebut menghasilkan keuntung dari hasil pendaftaran dan penjualan tiket, menurut peneliti dari hasil wawancara dengan ahli waris, ahli waris tidak merasakan manfaat hak ekonomi dalam kepemilikan suatu karya seni naskah teater DMA. H. Adjim Arijadi yang dipakai dalam festival teater modern

ini.

Selain itu dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, bahwasanya hak cipta dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang terdapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mall* (kekayaan). Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda.⁷⁶ Kemudian dalam hal ini mengartikan bahwasannya naskah teater karya DMA. H. Adjim Arijadi menurut hukum Islam, maka karya tulis DMA. H. Adjim Arijadi tersebut telah di akui hak ciptanya sebagai hak kepemilikan harta dan juga naskah tersebut dilindungi dan kedudukannya sama dengan harta benda. Oleh sebab itu maka membuktikan bahwasannya hak cipta sudah diakui keberadaannya, sehingga menggunakan atau memamakai karya dari orang lain tanpa seizin dari pencipta karya tersebut maka sama dengan memakan harta dengan cara yang batil atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Menurut Imam Al-Qhurthubi, keberkahan dari ilmu salah satu adalah ketika menyandarkan semua pendapat kepada pemilik pendapat itu. Bisa diartikan dengan, apabila seseorang mengutip karya intelektual orang lain tanpa diiringi dengan nama penciptanya maka hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak cipta. Tanggungjawab ilmiah di dalam hukum Islam harus tetap dilindungi,

⁷⁶ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol.3, No. 05, Juni 2015

dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu hal yang memberikan keberkahan dari suatu ilmu pengetahuan. Bilamana dilanggar maka hal tersebut termasuk telah melanggar hak moral pemiliknya. Dalam hal inipun dapat disimpulkan bahwasannya hak cipta sendiri sudah diakui keberadaannya sebagai suatu kekayaan intelektual yang sama pentingnya dengan harta benda.

Kepemilikan harta dalam bentuk karya naskah dari DMA. H. Adjim Arijadi memiliki nilai jual dalam pertunjukan pementasan di festival teater modern. Menurut Imam Syafi'i "barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkan memanfaatkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu masih tetap dianggap sebagai harta karena barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka. Dalam naskah teater karya DMA. H. Adjim Arijadi sebenarnya memiliki nilai jual dalam pementasan pertunjukan tetapi kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang hak ekonomi dalam hak cipta sehingga di festival teater modern tersebut, ahli waris tidak mendapatkan keuntungan dari pendapatan penjualan tiket dan pendaftaran dari komunitas dan organisasi kesenian.

Dalam hak cipta terkandung hak keuangan (*haq aliqtisadi*) dan hak etis (*haq al-adabi*). Setiap penulis hak cipta memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari karya hak cipta mereka. Menurut Abdullah AlMushlih dan Shalah Al-Shawi, hak cipta adalah sebagian keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta atau penulis, yang terkadang dapat diganjar dengan penyelesaian finansial. Hak-hak ini juga disebut sebagai hak rangkuman, hak kepemilikan seni dan sastra, atau hak

intelektual. Hak-hak ini juga berarti mengeluarkan uang untuk tulisan karena kesenangan dan keuntungan bisnis yang dihasilkan dari penerbitan tulisan dan penjualannya.⁷⁷ Naskah DMA. H. Adjim Arijadi dalam festival teater modern memiliki hak ekonomi dan hak moral karena festival tersebut menjual tiket komersial selain itu pencipta karya memerlukan waktu, biaya dan pemikiran untuk membuat suatu karya seni, maka pencipta karya akan sewajarnya mendapatkan gajaran berupa finansial dari karyanya. Tidak hanya hak moral yang dipenuhi tetapi hak ekonomi juga harus dipenuhi bagi pihak yang memakai suatu ciptaan orang lain

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti dapatkan menjadi faktor problematika pelaksanaan hak ekonomi kepada ahli waris dalam festival teater modern karya DMA. H. Adjim Arijadi adalah ketidak tahuan antara pihak ahli waris dan penyelenggara festival tersebut mengenai UUHC dan menjadi kebiasaan para seniman, organisasi ataupun komunitas seni untuk menggunakan naskah teater dalam pertunjukan berbayar hanya kesepakatan pada izin lisan kepada pemegang hak cipta, tidak ada membahas kesepakatan yang berujung royalti.

Sedangkan dalam undang-undang hak cipta seharusnya naskah karya DMA. H. Adjim Arijadi yang di tampilkan dalam festival tersebut membawakan suatu kebermanfaatan bagi HAP sebagai orang yang menjadi ahli waris dari DMA. H. Adjim Arijadi. Pengetahuan akan hak ekonomi dalam hak cipta juga bagus untuk para seniman, komunitas maupun organisasi kesenian di Kota Banjarmasin, hal ini

⁷⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung , 1997 hlm. 212.

tentu akan lebih meningkatkan kehidupan para seniman-seniman di Kota Banjarmasin dan bahkan yang lebih bagus lagi hal ini bisa meningkatkan minat anak muda akan seni, karena selain menjadi suatu karya seni hal inipun dapat di jadikan patokan suatu pekerjaan yang menjanjikan jika di tekuni dengan baik dan jika di iringi dengan pemahaman akan adanya hak ekonomi yang bisa di dapatkan seseorang jika dapat memahami adanya hak cipta yang melindungi suatu karya seni yang diciptakan berdasarkan kekayaan intelektual seseorang dan karya seni tersebut menghasilkan royalti. Bahkan dalam Islam pun hak cipta di akui dan dilindungi secara sah berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh majelis ulama Indonesia dan dianggap sebagai harta benda.